

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus korupsi bukan masalah yang baru di Indonesia, bahkan para kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi kehidupan sehari-hari serta dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara tersembunyi dan ilegal yang bertujuan untuk mendapatkan demi kepentingan yang menyangkut stabilitas prekonomian, keuangan negara, politik serta moral bangsa.¹

Penegak hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang. Aparatur negara yang berwenang memeriksa perkara pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tiga unsur penegak hukum yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penegak hukum dari peradilan pidana adalah lembaga kejaksaan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkupnya masing-masing, serta berdasarkan system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan untuk dicapai.²

¹ Caerudin, Saiful Ahmad, *“Strategi Pencegahan Dan Tindakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi”*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, h. 1

² Sanyoto, Jurnal, *“Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Sanyoto Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, h. 1

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Menurut Fockema Andreae.³ Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Dalam kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: (Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)⁴. Hampir semua negara didunia dihadapkan dengan masalah korupsi yang semakin menjadi ancaman karena perkembangannya yang semakin merajalela.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum menjaga hak asasi manusia. Dalam melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara merdeka dan bebas dari pengaruh atau diinterpendensi oleh pihak manapun yang mengakibatkan ketidak pastian dalam menjalankan tugas dan wewenang, kejaksaan berada diposisi sentral dengan peran strategis karena kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan di pengadilan. Dengan begitu dan menjadi penentu arah selanjutnya kasus/perkara berlanjut atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah hukum acara pidana.⁵

Keberadaan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 jo. Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disebutkan Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa : *Kejaksaan Republik*

³ Kamus Hukum, Fockema Andrea. Bina Cipta, Bandung, 1983, Huruf c. Terjemahan Bina Cipta

⁴ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976

⁵ Imman Yusuf Sitinjak, jurnal, “*Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*”, Yayasan Universitas Simalungun, September 2018

Indonesia yang selanjutnya disebut Serta Ayat (2) menyebutkan : Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominos litis*)⁶ selanjutnya sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan bidang pidana yaitu, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Salah satu kewenangan jaksa dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya lembaga kejaksaan merupakan alat negara dibidang penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat serta berkewajiban memelihara tegaknya hukum. Kejaksaan merupakan lembaga satu-satunya yang mempunyai wewenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana pengadilan dan pelaksanaan penetapan dan putusan hakim pidana. Kekuasaan ini merupakan ciri khas yang membedakan dari lembaga-lembaga atau penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum atau yang disebut vidum kejaksaan berperan sebagai penuntut umum.

⁶Perima Idwan Mariza dan Christian Orchard Tharanon Perangin-angin, “*Peranan Jaksa Pengacara Negara*” Penerbit : Bhuana Ilmu Populer Jakarta, 2022, h. 9

Penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas pekerjaan yang harus dilakukan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, keberadaan kejaksaan yang profesional, independen, dan efektif sangatlah diperlukan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang efektif. Dari beberapa permasalahan yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara institusi penegak hukum.⁷

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dibentuk badan khusus untuk menangani upaya pemberantasan korupsi. Yakni undang-undang No. 30 Tahun 2002 adalah komisi pemberantasan korupsi (KPK) pembentukannya didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan jaksa penuntut umum yang independen dalam menangani kasus-kasus korupsi.⁸

Dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK mengikuti ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang 20 tahun 2001 sebagai ketentuan hukum materil yang bersifat khusus (*lex Speciale*) dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 yang mengatur KPK secara kelembagaan, serta ketentuan hukum acara pidana undang-undang nomor 8 tahun 1981 sebagai hukum formil.⁹

Di samping itu, salah satu prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan eksistensi KPK adalah adanya dalil yang berbunyi *salus populi*

⁷ Wahyudi, A. "Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), (2021), h. 14-28.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 198.

⁹ Chaerudin. et al., *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, h. 6.

supreme lex, yang berarti “keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi.” Jika keselamatan rakyat, bangsa dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apa pun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sebagai langkah darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa.¹⁰

Dalam proses penegakan hukum pidana, dapat tidaknya dilimpahkan perkara pidana masuk kepengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan. Sehingga menjadi penentu kasus tersebut terhadap tersangka. Selanjutnya tugas dan wewenang wajib bersifat independensi dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa independensi dari Kejaksaan maka akan sangat sulit mengharapkan independensi kekuasaan peradilan pidana. Dalam praktik peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang dakwakan oleh Penuntut Umum. Hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.¹¹

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 jo. Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan menyebutkan. “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki”. Hal ini memberi pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas atas nama negara jaksa sebagai penuntut umum bertanggungjawab menurut saluran hirarki yaitu pejabat yang memberi tugas dan tanggungjawab yang secara berjenjang kepala

¹⁰ Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*”, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 197.

¹¹ E. Agus Suryadi, H. Supardi “*Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System*” Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor, h. 17

kejaksaan negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan jaksa Agung.¹² Disebutkan di Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: (lembaga penegak hukum dan instansi lainnya)

Studikno Mertokusumo mendefinisikan tentang sistem merupakan suatu kesatuan yang utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait dengan erat.¹³ Pendapat lain: Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System persepektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*) menyatakan bahwa ciri pendekatan¹⁴

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen-komponen yang membentuk peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi)
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen-komponen peradilan pidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama penyelesaian perkara
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “(the administration of justice)”

Adapun sistem peradilan pidana (*Criminal justice System*) yang disebutkan Mardjono Reksodiputro. “Merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan”. Pendapat lain dari

¹²Billy Lanongbuka, “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal. Vol/IX/Okttober-Desember/2020. Diakses Pada Tanggal 15 Maret, 2023

¹³Studikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 31.

¹⁴Bernard Arief Sidhara, “*Sebuah Catatan Tentang Hakim*”, Makalah Lepas, Program Pascasarja UNPAR, h. 1

Philip P. Purpura mengatakan “bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan”.¹⁵ Yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan.

Dalam rangka penegakan hukum masing-masing subsistem mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu melaksanakan pencegahan korupsi kolusi nepotisme, bekerjanya masing-masing penegakan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, pemerintah indonesia telah mereformasi hukum, salah satunya dengan menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Sistem peradilan pidana terpadu bertujuan untuk mentegrasikan tugas dan wewenang kejaksaan, kepolisian dan pengadilan agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.¹⁶ Selanjutnya Noval morris berpendapat bahwa sistem peradilan pidana itu dapat di gambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹⁷

¹⁵Suryani I & Supriyadi, A “*Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Peradilan*, 2019, h. 1-13.

¹⁶Suparman E & Noviana D. “*Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”. *Jurnal Yustisia*, (2020), h. 32-42.

¹⁷Noval Moris, “*Introduction*” *Dalam Criminal Juctice In Asia, The Guest For An Integrated Approach*, Unafei, 1982, hal. 5. Sebagaimana yang di kutip Mardjono Reksodiputro

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dicapai dengan kebijakan atau peraturan saja. Peran aktif semua pihak, termasuk kejaksaan dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan kerja sama yang efektif. karena tugas dan wewenang dari dua lembaga tersebut, sangat erat kaitannya dengan proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu harus mampu mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terintegrasi. Untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana.¹⁸

Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang berperan penting dalam penegakan hukum sangatlah dibutuhkan. oleh sebab itu perlu dipikirkan perubahan yang komprehensif terhadap sistem peradilan di Indonesia.¹⁹ Latar belakang peran Kejaksaan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1) Perlindungan hak asasi manusia

Wewenang kejaksaan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan hak atas kebebasan dari penindasan. Kejaksaan berperan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dijaga dan dilindungi dalam proses peradilan pidana.

Kriminologi sistem peradilan pidana (kumpulan karangan buku kedua), Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia 1994, h. 950.

¹⁸ Mulyadi Y “Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16 (1), (2018). 81-90.

¹⁹ Setiawan B. “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Efektif : Perspektif Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*”, 2021 8 (1), (2021) 28-39.

2) Penegakan hukum yang adil.

Kejaksaan berperan penting dalam penegakan hukum yang adil. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses penegakan hukum yang adil, kejaksaan harus memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara benar, transparan, dan adil.

3) Penyelesaian kasus pidana secara efektif

Kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa kasus pidana ditangani secara efektif. Hal ini termasuk pengumpulan bukti dan informasi yang memadai, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penuntutan kasus yang tepat dan berdasarkan bukti yang cukup. Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan diberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

4) Koordinasi antar lembaga.

Kejaksaan berperan dalam koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kejaksaan bertugas untuk memastikan bahwa berbagai lembaga, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan kasus pidana. Kejaksaan juga berperan sebagai penghubung antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga dapat menciptakan kerjasama yang efektif dan terintegrasi.

5) Meningkatkan kualitas hukum.

Kejaksaan berperan dalam meningkatkan kualitas hukum. Kejaksaan harus memastikan bahwa putusan pengadilan yang diambil

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kasus pidana ditangani dengan cepat, efektif, dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, Kejaksaan dapat meningkatkan kualitas hukum dan memberikan perlindungan.

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Menurut Muladi, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu ini adalah sinkronisasi atau kesamaan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural
2. Sinkronisasi substansial
3. Sinkronisasi budaya.

Sinkronisasi struktural adalah keserentakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam hubungannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi budaya adalah keselarasan dan keselarasan di dalam menghayati pandangan, sikap dan filosofi secara keseluruhan mendasari berfungsinya sistem peradilan pidana.

Selanjutnya dalam mencegah tindak pidana korupsi sebenarnya Kejaksaan telah memiliki wewenang untuk melakukan penindakan represif

atau upaya penal melalui penerapan pidana untuk menimbulkan efek jera bagi perbuatang tipikor. Namun pada kenyataannya cara ini dinilai tidak begitu efektif dan efisien dalam menekan terjadinya angka korupsi di Indonesia. Atas dasar intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya-upaya dalam pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi, dalam penanganannya diperlukan kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.

Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dibutuhkan kerja sama/koordinasi antara penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi.²⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan sebagai berikut:

²⁰Arman Maruf Hafidz dan Hamza Baharuddin, “*Kejaksaan dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. <http://www.pasca-umi.ac.id/>. Di akses pada tanggal 16 Maret.

1. Apakah Kejaksaan mempunyai Kewenangan Dalam menangani Kasus Korupsi.?
2. Apakah Terdapat Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Koordinasi Kasus Korupsi.?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi.
2. Untuk mengetahui Apakah Terdapat Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Kasus Korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan pengkajian hukum pidana pada khususnya baik bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, maupun civitas akademika. Selain itu penelitian ini juga menjadi bagian dari rujukan penyusunan karya ilmiah, baik berupa tesis, disertasi, makalah, artikel jurnal, maupun karya ilmiah hukum pidana lainnya.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini secara praktis dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya yang ingin menulis dan menyusun

penelitian tentang kewenangan kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dalam menangani kasus korupsi serta sebagai alat ukur dalam pelaksanaan fungsi, tanggung jawab kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan telaah dan kajian dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang membahas tentang kewenangan kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dalam menangani kasus korupsi sebagai bentuk perbandingan untuk memperkaya literatur keilmuan bahwa sebenarnya ada yang meneliti tentang kewenangan kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, akan tetapi yang diteliti oleh para peneliti sesuai dengan kemampuan, karakteristik dan keahlian dari masing-masing untuk ikut andil dalam penemuan konsep dan gagasan serta solusi dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan fungsi hukum (keadilan, kemamfaatan dan kepastian)

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peneliti	Judul Penelitian/Publikasi	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Derliana sari ²¹	Optimalisasi peran kejaksaan dalam pengambilan kerugian keuangan	Yuridis Normatif yaitu penelitian yang didasarkan	- Bagaimana peran kejaksaan dalam pengembalian keuangan negara.

²¹Derliana Sari, “*Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengambilan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Jakarta juli 2008, <https://Users/MUSLIMAT/Documen>. Di akses pada 14 Maret, 2023

	negara akibat tindak pidana korupsi	pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan sekunder dibidang hukum.	- Faktor-Faktor apakah yang menjadi kendala atau hambatan bagi kejaksan dalam mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
Rini Krisna Boboy. ²²	Kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi	<i>Obserfasioanl researct</i> dengan cara survey	- Bagaimanakah pengaturan hukum tentang wewenang jaksa sebagai pengacara negara atas pengembalian kerugian negara akibat korupsi. - Apakah pengaturan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara tersebut telah menjamin pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Horas Monang Jefry Andi Gultom. ²³	Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana	Metode Hukum Normatif yaitu menganalisa dan mencari	-Bagaimana batas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

²² Rini Krisna Boboy. “Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Lampung Kupang 2021.

²³ Horas Monang Jefry Andi Gultom, *Kewenangan jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Tesis: Program Pascasarja Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.

	korupsi	jawaban berdasarkan merundang- undangan,	- Bagaimana penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tinggi Sumatra Utara. - Apa yang menjadi factor-faktor kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
--	---------	---	---

Berdasarkan tabel diatas secara substansi penulisan tesis berbeda dari judul, rumusan masalah dengan penelitian yang terdahulu dapat dilihat dari fokus penelitian terdahulu yang hanya fokus kewenangan jaksa dalam ketentuan pidana saja, yang sangat membedakan ada tidak ada kewenangan komisi pemberantasan korupsi yang diteliti secara bersamaan. Fokus penulis di tesis ini adalah terkait dari kewenangan kewenangan kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam kasus pidana. Terkait dengan adanya tumpang tindih kewenangan dari lembaga penegak hukum yang sama-sama mempunyai kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi.

1.6 Tinjauann Teori

1. Teori Kewenangan

Teori ini digunakan untuk menganalisa kewenangan kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kejaksaan dalam komisi pemberantasan korupsi.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum (*legal research*) berjenis penelitian teoritis (*theoretical research*), yaitu metode penelitian hukum yang memberikan pandangan tentang ilmu hukum normatif dan ini dipilih dengan asumsi bahwa telaah terhadap permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, konsep-konsep dan teori yang dikaitkan dengan penelitian dokumen penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya Ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adalah pendekatan yang dilakukan oleh Peneliti untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian kewenangan Kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi.
2. Pendekatan kasus (*case approach*).

Adalah pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian oleh kalangan praktisi dan kalangan akademisi/teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi putusan-putusan Pengadilan yang memenuhi syarat (berkualifikasi) sebagai yurisprudensi. Dalam

²⁴ I Made Pasek Diantha, 2016 “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta, h. 82.

mengidentifikasi yurisprudensi tersebut digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum, adagium hukum, dan pendapat hukum lainnya.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan kajian penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas.

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Putusan Pengadilan (Yurisprudensi).

2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah gagasan-gagasan hukum (ide-ide hukum) yang berada dalam asas-asas hukum, teori hukum, dan opini hukum yang terdapat dalam buku-buku teks, disertasi, tesis, jurnal ilmiah, makalah-makalah hukum yang disajikan dalam forum-forum ilmiah, artikel ilmiah hukum yang ditulis di media cetak maupun elektronik, pendapat-pendapat hukum para Ahli (doktrin). Serta tulisan hasil pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan Peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, Peneliti menggunakan teknik analisis-preskriptif, yaitu mengkaji, menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif yaitu data yang tersusun dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah teliti dan dibahas.